

BUPATI AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Bantuan Transportasi Perjalanan Dinas yang Pembiayaannya Bersumber dari Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah;
- 2. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama penerima dana Bantuan Operasional Sekolah yang berstatus negeri dan swasta.
- 3. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum sudah termasuk uang harian dan makan minum.
- 4. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas dan mengelola Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar.
- 5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar.
- 6. Pegawai adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- 7. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melakukan perjalanan dinas;
- 8. Surat Perjalanan Dinas adalah dokumen yang diterbitkan pejabat yang berwenang sebagai bukti telah melaksanakan perjalanan dinas;

Pasal 2

Perjalanan Dinas yang pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah digunakan untuk biaya perjalanan dalam rangka pengelolaan kegiatan sekolah.

Pasal 3

Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan Bantuan Transportasi yang sumber pembiayaannya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 4

- (1) Biaya Transportasi dibayarkan secara Lumpsum.
- (2) Standar Biaya Bantuan Transportasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai yang melaksanakan Perjalanan dinas yang sumber pembiayaannya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah di satuan pendidikan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung

*

pada kanggal 20 Maret 2020

AGAM

LINDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 20 Maret 2020

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 20.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
STÁNDAR BIAYA BANTUAN
TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER
DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2020

A. DALAM KECAMATAN.

No	Uraian	Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian	
1.	Transportasi Perjalanan Dinas	, O,	Kepala Sekolah	50.000
	dalam Kecamatan	kegiatan	Guru/Pegawai	40.000

B. DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN

No	Uraian	Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian	
1.	Lubuk Basung ke Tanjung	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
	Mutiara, Ampek Nagari, Tanjung Raya dan sebaliknya		Guru/Pegawai	150.000
2.	Lubuk Basung ke Palembayan,	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	275.000
2.	Malalak, Palupuh dan sebaliknya		Guru/Pegawai	225.000
3.	Lubuk Basung ke Matur, IV Koto,	org/kali	Kepala Sekolah	230.000
	Banuhampu, Sungaipua dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	180.000
4.	Lubuk Basung Tilatang Kamang,	org/kali	Kepala Sekolah	250.000
	Kamang Magek, Ampek Angkek, Canduang, Baso dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	200.000
5.	Ampek Angkek ke Baso,	/1 - 1:	Kepala Sekolah 200.000	200.000
	Canduang, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Guru/Pegawai	150.000
6.	Ampek Angkek ke Palupuh, Malalak, Palembayan dan sebaliknya	org/kali		230.000
		kegiatan		180.000
7.	Ampek Angkek ke Tanjung Raya,	org/kali	Kepala Sekolah	250.000
	Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	200.000
8.	Baso ke Canduang, Tilatang	org/kali	Kepala Sekolah	200.000
	Kamang, Kamang Magek, Sungai Pua, Banuhampu dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	150.000
9.	Canduang ke Palupuh, Malalak,	org/kali	Kepala Sekolah	230.000
	Palembayan dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	180.000

	T	· ·	1	
10.	Canduang ke Tilatang Kamang, Kamang Magek, Banuhampu,	000/1201	Kepala Sekolah	200.000
	Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Guru/Pegawai	150.000
11.	Canduang ke Tanjung Raya,	org/kali	Kepala Sekolah	250.000
	Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	200.000
12.	Tilatang Kamang ke Kamang	org/kali	Kepala Sekolah	200.000
	Magek, Banuhampu, Sungai Pua, Palupuh dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	150.000
13.	Tilatang Kamang ke IV Koto,	org/kali	Kepala Sekolah	250.000
	Malalak, Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	200.000
14.	Tilatang Kamang ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali	Kepala Sekolah	275.000
	ranjung wudara dan sebahknya	kegiatan	Guru/Pegawai	225.000
15.	Kamang Magek ke Palupuh,	org/kali	Kepala Sekolah	200.000
	Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai 150.000 Kepala Sekolah 250.000 Guru/Pegawai 200.000 Kepala Sekolah 200.000 Guru/Pegawai 150.000 Kepala Sekolah 250.000 Guru/Pegawai 200.000 Kepala Sekolah 275.000 Guru/Pegawai 150.000 Kepala Sekolah 250.000 Kepala Sekolah 250.000 Kepala Sekolah 275.000 Guru/Pegawai 225.000 Kepala Sekolah 230.000 Guru/Pegawai 200.000 Kepala Sekolah 275.000 Kepala Sekolah 200.000 Kepala Sekolah 200.000 Kepala Sekolah 200.000 Kepala Sekolah 230.000 Kepala Sekolah 230.000 Kepala Sekolah 275.000 Kepala Sekolah 230.000 Kepala Sekolah 275.000 Kepala Sekolah 230.000 Kepala Sekolah 275.000 Kepala Sekolah 200.000 <t< td=""></t<>	
16.	Kamang Magek ke Malalak, Matur, Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali	Kepala Sekolah	250.000
		kegiatan	Guru/Pegawai	200.000
17.	Kamang Magek ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali	Kepala Sekolah	275.000
		kegiatan	Guru/Pegawai	225.000
18.	Palupuh ke Banuhampu, Sungai	org/kali	Kepala Sekolah 2	230.000
	Pua, IV Koto dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	180.000
19.	Palupuh ke Malalak, Matur, Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali	1	250.000
		kegiatan		200.000
20.	Palupuh ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali	Kepala Sekolah	275.000
		kegiatan	Guru/Pegawai	225.000
21.	Banuhampu ke Sungai Pua, IV	org/kali	Kepala Sekolah 200.000	
	Koto dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	150.000
22.	Banuhampu ke Malalak, Matur,	org/kali	Kepala Sekolah	230.000
	Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	180.000
23.	Banuhampu ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali	Kepala Sekolah	275.000
		kegiatan	Guru/Pegawai	225.000
24.	Sungai Pua ke IV Koto, Malalak, Matur dan sebaliknya	org/kali	Kepala Sekolah	200.000
		kegiatan	Guru/Pegawai	150.000
25.	Sungai Pua ke Palembayan,	org/kali	Kepala Sekolah	230.000
	Tanjung Raya	kegiatan	Guru/Pegawai	180.000
26.	Sungai Pua ke Ampek Nagari,	org/kali	Kepala Sekolah	250.000
	Tanjung Mutiara dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	200. 000

27.	IV Koto ke Malalak, Matur dan	org/kali	Kepala Sekolah	200.000	
	sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	150.000	
28.	IV Koto ke Palembayan, Tanjung	org/kali	Kepala Sekolah	230.000	
	Raya dan sebaliknya	kegiatan	Guru/Pegawai	180.000	
29.	IV Koto ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali	Kepala Sekolah	250.000	
		kegiatan	Guru/Pegawai	200.000	
30.	Matur ke Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali	Kepala Sekolah 200.000		
		kegiatan	giatan Guru/Pegawai	150.000	
31.	Matur ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali	Kepsek	230.000	
		kegiatan	Guru/Pegawai	180.000	
32.	Palembayan ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali	Kepala Sekolah	230.000	
		kegiatan	Guru/Pegawai	180.000	

C. LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No	Uraian			Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian		
1.	Perjalanan	luar	daerah	dalam	org/kali	Kepala Sekolah	325.000
	provinsi				kegiatan	Guru/Pegawai	275.000

BUPATI AGAM

INDRA CATRI